

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa pemerintahan orde baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat *sentralik* yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pemerintah pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya (Ruswandi, 2010).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat (Samosir M. S, 2019).

Kewenangan setiap daerah otonom sesuai dengan UU nomor 32 dan 33 tahun 2004 diantaranya adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah, antara lain berkaitan dengan kewenangan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolanya adalah retribusi terminal (Halim, 2001).

Retribusi terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiamso, 2002). Tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Alfa S Pelealu, 2016).

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kabupaten Malaka menerapkan sistem pemungutan retribusi terminal. Namun, sejauh pengamatan menunjukkan bahwa terjadi sistem pemungutan retribusi yang tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, bilamana memungkinkan terhadap perhitungan efisiensi dan efektifitas, total biaya pungut akan diasumsikan sebagai 5% dari total biaya belanja rutin Dinas Pendapatan Daerah atau LLAJ, sebagai upah pungut sebagaimana disebutkan di atur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, bila hanya dengan menggunakan upah pungut sebesar 5% dari realisasi, sedangkan biaya lainnya diabaikan karena termasuk dalam biaya rutin, maka tingkat efisiensi pemungutan sangat rendah. Rendahnya target penerimaan retribusi terminal ini akan terjadi karena penentuannya hanya didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan penambahan tingkat persentase tahun tertentu. Keadaan tersebut tidak efektif karena nantinya akan berdampak terhadap kontribusinya pada pendapatan asli daerah (PAD) (Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, 2020).

Tabel 1.Data rincian pendapatan laporan realisasi anggaran tahun 2018-2020 Kabupaten Malaka.

Uraian	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	persentase	Target	Realisasi	persentase	Target	Realisasi	persentase
Pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Daerah	45.000.000	45.500.000	65%	70.000.000	43.835.000	62,62%	70.000.000	20.230.000	28,90%
Pengelolaan Kakayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain- lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70.000.000	45.500.000	65%	70.000.000	43.835.000	62,62%	70.000.000	20.230.000	28,90%

Sumber data : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, (2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa data rincian laporan realisasi anggaran tahun 2018-2020 di Kabupaten Malaka mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini diakibatkan oleh nilai realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan nilai retribusi daerah pada tahun 2018 dengan target sebesar 70.000.000, namun yang terealisasi sebesar 45.500.000 dengan presentase sebesar 65%. Tahun 2019 nilai retribusi daerah mengalami penurunan di mana rincian pada target retribusi daerah sebesar 70.000.000, namun yang terealisasi sebesar 43.835.000 sehingga mempengaruhi nilai presentase sebesar 62,62%. Sedangkan pada tahun 2020 nilai retribusi daerah masih mengalami penurunan sebesar 28,90% dengan rincian target sebesar 70.000.000, namun yang terealisasi sebesar 20.230.000.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik *“Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus Pada Unit Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Di Kabupaten Malaka”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Malaka?
2. Seberapa Besar Tingkat Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Malaka?
3. Seberapa Besar Tingkat Efisiensi Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di tarik tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Malaka.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Malaka.
3. Untuk Mengetahui Efisiensi Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan bagi peneliti lanjutan mengenai Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Malaka.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pemerintah Kabupaten Malaka sebagai bahan evaluasi mengenai Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).